



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 811, 2018

KEMENDAG. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya yang wajib Ditera dan Ditera
Ulang.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), perlu mengatur jenis UTTP yang wajib Ditera dan Ditera Ulang;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib Ditera dan Ditera Ulang dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 638/MPP/Kep/10/2004 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Memerlukan Penanganan Khusus, sudah tidak relevan sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Alat-alat Ukur,

Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib Ditera dan Ditera Ulang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
3. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
4. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
5. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat

- ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
6. Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
 7. Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
 8. Bebas Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
 9. Bebas Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan ditera ulang.
 10. Sifat Kemetrolgian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan sesuai dengan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Metrologi Legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
 12. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
 13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan.
 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
 15. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
 16. Kepala Dinas adalah kepala dinas pada pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

UTTP digolongkan ke dalam:

- a. UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
- b. UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.

Pasal 3

- (1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam kegiatan usaha eksploitasi, pengolahan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan dan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan UTTP penanganan khusus.

Pasal 4

- (1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang ditangani oleh UML.
- (2) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang yang merupakan UTTP penanganan khusus ditangani oleh UPT.

Pasal 5

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan wewenang penetapan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

- (3) Syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan kemetrologian;
 - d. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - e. pembubuhan tanda tera.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, penerapan di lapangan, identitas, dan persyaratan yang harus dipenuhi UTTP sebelum dilakukan tera dan tera ulang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat ketentuan karakteristik desain UTTP tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan:
 - a. persyaratan kemetrologian yang terpenuhi;
 - b. hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan
 - c. tidak mudah dilakukan kecurangan.
- (3) Persyaratan kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c memuat ketentuan batas kesalahan yang diizinkan dari UTTP, kondisi yang harus dipenuhi serta rentang dan penunjukan hasil pengukuran.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d memuat ketentuan pemeriksaan dan pengujian UTTP pada kegiatan tera dan tera ulang.
- (5) Pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e memuat ketentuan penandaan UTTP dengan tanda tera yang berlaku, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 7

- (1) Dalam hal syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang belum ditetapkan, penentuan syarat teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis atau rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal, Standar Internasional, atau Standar Nasional Indonesia.
- (2) Penentuan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal dan berlaku sampai syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang ditetapkan.
- (3) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.

Pasal 8

- (1) Alat Perlengkapan yang Sifat Kemetrologiannya menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang.
- (2) Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 9

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:

- a. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
- b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemilik atau

pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.

- (2) Pengajuan pembebasan dari tera ulang untuk UTTP dalam rangka penanganan khusus diajukan kepada Direktur.
- (3) Permohonan pembebasan dari tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan tera UTTP.
- (4) Direktur atau Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP atau surat penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar.
- (5) Syarat, tata cara memperoleh pembebasan dari tera ulang UTTP dan format surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

Pasal 12

- (1) UTTP yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.
- (2) UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menggunakan satuan sistem internasional dan satuan lain yang berlaku; dan

- b. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 13

Setiap orang perorangan, produsen atau importir pemilik UTTP yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal.

Pasal 14

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Pelengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210); dan
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 638/MPP/Kep/10/2004 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Memerlukan Penanganan Khusus,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANGALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

No	Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
1.	Meter Kayu
2.	Ban Ukur
3.	<i>Non Automatic Level Gauge:</i>
	<i>a. Depth tape</i>
	<i>b. Ullage Temperature Interface (UTI)</i>
4.	<i>Automatic Level Gauge:</i>
	<i>a. Capacitance Level Gauge</i>
	<i>b. Radar Level Gauge</i>
	<i>c. Ultrasonic Level Gauge</i>
	<i>d. Float Level Gauge</i>
	<i>e. Servo Level Gauge</i>
	<i>f. Electromagnetic Level Gauge</i>
5.	Meter Taksi
6.	Meter Parkir
7.	Takaran:
	a. Takaran Kering
	b. Takaran Basah

8.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak
9.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak
10.	Tangki Ukur Tongkang
11.	Tangki Ukur Kapal
12.	Timbangan Otomatis:
	a. Timbangan Ban Berjalan
	b. <i>Weighing in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak)
	c. <i>Railweight Bridge</i> (Timbangan Kereta Api Bergerak)
	d. Timbangan Pengecek dan Penyortir
13.	Timbangan Bukan Otomatis:
	a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis:
	1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IIII
	2) Timbangan Pegas
	3) Timbangan Cepat
	b. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)
	c. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis:
	1) Neraca
	2) Dacin
	3) Timbangan Milisimal
	4) Timbangan Sentisimal
	5) Timbangan Desimal
	6) Timbangan Bobot Ingsut
	7) Timbangan Meja Beranger
14.	Meter Kadar Air
15.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak
16.	Pompa Ukur Elpiji (<i>Liquified Petroleum Gas</i>)
17.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas

18.	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait:
	a. <i>Positive Displacement Meter</i>
	b. <i>Turbine Flow Meter</i>
	c. <i>Mass Flow Meter</i> (Meter Arus Pengukur Massa)
19.	Meter Gas:
	a. Meter Gas <i>Rotary Piston</i>
	b. Meter Gas Turbin
	c. Meter Gas Diafragma
	d. Meter Gas <i>Orifice</i>
	e. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>
20.	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) \leq 254 mm
21.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh):
	a. Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B)
	b. Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN

DARI TERA ULANG UTTP

I. Syarat UTTP dapat Diberikan Pembebasan dari Tera Ulang

UTTP yang dapat memperoleh pembebasan dari tera ulang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. UTTP bertanda tera sah yang berlaku, kecuali bagi UTTP baru yang pembebasan tera ulangnya diajukan bersamaan dengan permohonan tera UTTP.
2. Setiap UTTP yang dibebaskan dari tera ulang hanya digunakan untuk kontrol di dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
3. Permohonan pembebasan dari tera ulang UTTP diajukan kepada:
 - a. Kepala Dinas, untuk UTTP yang ditangani UML; atau
 - b. Direktur, untuk UTTP yang ditangani UPT.

II. Tata Cara Memperoleh Pembebasan Tera Ulang UTTP

Tata cara untuk memperoleh pembebasan tera ulang UTTP adalah sebagai berikut:

1. Pemilik atau Pemakai UTTP mengajukan permohonan pembebasan tera ulang UTTP kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. data mengenai jenis, kapasitas, jumlah, nomor seri, kegunaan/fungsi, dan gambar denah lokasi UTTP terpasang di perusahaan dimaksud; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan alasan UTTP tersebut diajukan pembebasan dari tera ulang UTTP.
2. Direktur atau Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota meneliti kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon yang bersangkutan.

3. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktur, Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, atau Kabupaten/Kota:
 - a. menerbitkan Surat Keterangan Bebas Tera Ulang dengan menggunakan format surat sebagaimana terlampir, dalam hal syarat dipenuhi; atau
 - b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal syarat tidak dipenuhi.

Format Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

KOP SURAT

(DIREKTORAT METROLOGI ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI URUSAN
PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA ATAU KABUPATEN/KOTA)

SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG UTTP

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur atau Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota, memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
4. Surat Permohonan Nomor..... tanggal perihal Permohonan Pembebasan dari Tera Ulang UTTP;

dengan ini menerangkan bahwa Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini termasuk dalam UTTP yang dipakai atau digunakan untuk pengawasan/kontrol di dalam perusahaan dan oleh karena itu dibebaskan dari tera ulang.

Terhadap UTTP yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini harus:

1. Diberikan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN";
2. Selalu berada di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi, kecuali tangki ukur kapal, tangki ukur tongkang atau tangki ukur mobil yang digunakan hanya sebagai alat angkut; dan
3. Segera dilaporkan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi DKI

Jakarta atau Kabupaten/Kota, apabila terjadi perubahan tempat atau fungsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dalam pemeriksaan terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan ini, maka Surat Keterangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

..... ,

Direktur Metrologi atau Kepala Dinas
Provinsi DKI Jakarta atau
Kabupaten/Kota

.....

Tembusan:

Kepala UPT/Kepala UML*

Catatan:

*coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

Nomor :

Tanggal :

I. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Perusahaan :

3. Nomor Telp/Fax :

II. Identitas Pemilik/Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Nama :

2. Alamat :

3. Nomor Telp/Fax :

4. Nomor Identitas :

III. Perincian UTTP yang Dipakai atau Digunakan untuk Pengawasan/Kontrol di dalam Perusahaan

No	Jenis UTTP	Kapasitas	Jumlah UTTP	Nomor seri	Kegunaan

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

Nomor :

Tanggal :

Gambar Denah Lokasi UTTP Terpasang di Perusahaan



Dibuat dengan sebenarnya,

.....,

.....20XX

(Kepala UPT/UML*)

Penera

(.....)

(.....)

Catatan:

*coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGARTIASTO LUKITA